BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 34 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengelolaan keuangan daerah terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta untuk melandasi penerapan transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai pelaksanaan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 140 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Peraturan Bupati.

Mengingat: 2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - Tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 23 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
- 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
- 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

- 13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- 17. Pemegang Kas Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerahpada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang secara jabatan bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- 18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 20. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menatausahakan penerimaan yang bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan.
- 21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- 22. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan pada Bendahara Penerimaan.
- 23. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan pada Bendahara Pengeluaran.
- 24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 25. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- 28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 30. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 32. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program, sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- 34. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 35. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- 36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 38. Penerimaan Daerah adalah semua uang yang masuk ke kas daerah.
- 39. Pengeluaran Daerah adalah semua uang yang keluar dari kas daerah.
- 40. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
- 41. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- 42. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka selaku Bendahara Umum Daerah.
- 45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka selaku Bendahara Umum Daerah.
- 47. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- 48. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP berdasarkan Anggaran Kas.
- 49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 50. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 52. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran setiap tahun anggaran setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang besaran UP yang dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD, yang pengajuannya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu, tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 53. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pada saat uang persediaan telah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu dan dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada, untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 54. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan lain serta tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD yang memperhatikan rincian kebutuhan, dan waktu penggunaan jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

- 55. SPP Ganti Uang Nihil yang selanjutnya disingkat SPP GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Persediaan.
- 56. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 57. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang disampaikan kepada BUD atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 58. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang disampaikan kepada BUD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
- 59. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang disampaikan kepada BUD atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan telah disahkan.
- 60. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- 61. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD sebagai pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Persediaan.
- 62. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada Pihak Ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan, kepada Bendahara Pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai).
- 63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.
- 64. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 65. Kerugian Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 66. Tahun Anggaran adalah satu periode yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

- 67. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu diterima kembali baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun berikutnya.
- 68. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun berikutnya.
- 69. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan pemerintah Kabupaten baik berupa penambahan maupun pengurangan.
- 70. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 71. Neraca adalah laporan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu.
- 72. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang /jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 73. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa, bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada.
- 74. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/pejabat yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
- 75. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Perjanjian tertulis antara PPK dan Penyedian barang/jasa atau pelaksana swakelola.
- 76. Dokumen kontrak adalah dokumen perjanjian tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.
- 77. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
- 78. Surat Jaminan yang selanjutnya Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedian barang/jasa.
- 79. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- 80. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 81. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat dengan JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.

- 82. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 84. Hibah Tertentu adalah hibah berupa uang dan/atau barang yang diterima oleh SKPD dan/atau unit SKPD namun tidak dianggarkan dalam APBD, yang penggunaannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan jika menghasilkan aset tetap, aset tetapnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- 85. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Cek, Bilyet Giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan rertribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah:
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi azas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;dan
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala BKAD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin TAPD;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- (1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka selaku PPKD melaksanakan fungsi perbendaharaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - g. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - h. Melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
 - i. Melakukan penagihan piutang daerah.
- (2) Wewenang PPKD dalam melaksanakan Fungsi sebagai BUD meliputi:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 - f. menetapkan SPD;

- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menunjuk pejabat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka selaku kuasa BUD.
- (4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka selaku PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menerbitkan SP2D;
 - c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan SKPD;
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank/Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah serta mengelola dan menatausahakan investasi kas daerah;
 - h. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan BKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- f. menyajikan informasi keuangan daerah;
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun dan menandatangani DPA-SKPD serta menyampaikan DPA yang telah disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pada unit SKPD yang dipimpinnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima DPA.
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dalam melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pengguna anggaran menandatangani nota persetujuan penyerapan uang persediaan dan memberikan disposisi atas nota dinas yang disampaikan oleh PPTK dalam rangka pengajuan realisasi anggaran dan/atau penggunaan uang sebatas pada anggaran yang telah disediakan.
- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tugas kepada pejabat pada unit SKPD yang dipimpinnya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima DPA dan menandatangani Berita Acara Serah Terima DPA;
 - b. Menyusun kerangka acuan kerja kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara serah terima DPA ditandatangani;

- c. Menyusun rencana penyerapan anggaran per bulan untuk setiap kegiatan dalam DPA, sesuai dengan format sebagaimana terlampir;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan uang dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pejabat pada unit SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memberikan tugas kepada PPTK atau pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal kegiatan dan rencana kebutuhan barang dan/atau uang;
 - Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada pejabat yang setingkat dengannya yang membidangi urusan umum dan menyampaikan kebutuhan uang kepada pejabat yang setingkat yang membidangi keuangan;
 - c. Mengajukan dan menyampaikan nota dinas pengajuan penggunaan anggaran kegiatan dengan berpedoman pada jadwal kegiatan dan RKBU;
 - d. Melaksanakan kegiatan;
 - e. Menyiapkan dan menyampaikan SPJ penggunaan anggaran kegiatan kepada bendahara pengeluaran paling lama 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- (5) Kepala SKPD dan/atau pengguna anggaran wajib memberikan tugas kepada pejabat pada unit SKPD yang dipimpinnya yang membidangi kesekretariatan atau untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima DPA SKPD:
 - b. Menyusun dan/atau membentuk kepanitiaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menerima catatan disposisi atas nota dinassebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan meneruskan catatan tersebut kepada pejabat setingkat dibawahnya yang membidangi keuangan.

Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPM-GU dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan sementara atau tetap dan kekosongan Pengguna Anggaran;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (6) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

- (1) Dalam hal Pengguna anggaran/Pengguna barang atau Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang bertindak sebagai atasan langsung bendahara berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penunjukan atasan langsung bendahara sesuai aturan kepegawaian yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan penunjukan pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Pengguna anggaran/Pengguna barang atau Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau karena cuti besar, maka Pengguna anggaran/pengguna barang atau Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM.
- (3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berhalangan sementara atau tetap dan/atau adanya kekosongan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang maka Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah mengusulkan pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

- (1) Pengguna anggaran/pengguna barang dapat bertindak sebagai PPK dalam rangka pengadaan barang/jasa.
- (2) PPK diangkat dan ditetapkan oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Pengguna anggaran/pengguna barang dapat menunjuk KPA sebagai PPK.
- (4) Dalam hal kompleksitas kegiatan pada SKPD, maka:

- a. Pengguna anggaran/pengguna barang dapat menetapkan pejabat selain KPA sebagai PPK.
- b. Apabila tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPK, maka tugas dan fungsi PPK dilaksanakan oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) Pejabat yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas.
 - b. Memiliki disiplin tinggi.
 - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas.
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap, perilaku serta tidak terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - e. Sanggup menandatangi pakta integritas.
 - f. Tidak sedang menjabat sebagai pengelola keuangan SKPD.
 - g. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan SKPD

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK adalah Pejabat yang menduduki eselon IV atau pejabat yang setingkat pada unit kerja SKPD.
- (5) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang apabila dibutuhkan dapat menunjuk fungsional umum yang dianggap cakap untuk menjadi PPTK.
- (6) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. Menerima DPA dan kerangka acuan kerja kegiatan dari Kepala Bidang.
 - b. Menyusun jadwal kegiatan dan rencana kebijakan barang dan atau uang.
 - c. Menyiapkan rencana kebutuhan barang pada Kepala Sub Bagian/Kepala Urusan Umum dan rencana kebutuhan uang pada Kepala Sub Bagian Keuangan maksimal 7 hari setelah poin a.
 - d. Berpedoman kepada jadwal kegiatan dan rencana kebutuhan uang (RKBU).
 - e. Mengajukan nota dinas kepada pengguna anggaran untuk merealisasikan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya atas persetujuan Kepala Bidang.
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- g. Memberikan data-data penggunaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan SPJ penggunaan anggaran kegiatan kepada bendahara pengeluaran, maksimal 3 hari setelah kegiatan selesai.
- i. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan kepada Kepala SKPD, melalui Sekretaris atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha maksimal 15 hari kerja setelah kegiatan selesai.
- (7) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menerima DPA SKPD.
 - b. Menerima RKBU dari seksi.
 - c. Menyusun anggaran kas maksimal 7 (tujuh) hari setelah huruf b.
 - d. Mengajukan nota persetujuan pengajuan SPP untuk pengisian kas.
 - e. Melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK maksimal 2 (dua) hari.
 - f. Melakukan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran maksimal 2 (dua) hari.
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - h. Mencatat SPM, SPP-LS, SPP-GU, SPP-TU, SPP-UP pada buku register.
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - j. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - k. Melakukan verifikasi SPP;
 - 1. Menyiapkan SPM;
 - m. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - n. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - o. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas/Badan tipe A, Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas/Badan tipe B dan Kecamatan serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor.
- (4) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (5) Apabila PPK-SKPD berhalangan tidak tetap lebih dari 1 (satu) bulan atau berhalangan tetap, kepala SKPD dapat menunjuk PPK-SKPD yang baru.

Bagian Kedelapan Pembantu PPK-SKPD

Pasal 16

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang, yaitu:
 - a. pelaksana verifikasi SPP dan penerbitan SPM;
 - b. pelaksana akuntansi dan pelaporan;
- (2) Tugas pelaksana verifikasi SPP dan penerbitan SPM adalah membantu PPK-SKPD:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. melakukan verifikasi SPP yang diajukan bendahara pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (3) Tugas pelaksana akuntansi dan pelaporan adalah membantu PPK-SKPD:
 - a. melakukan pembukuan register SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS;
 - b. melakukan register surat penolakan penerbitan SPM;
 - c. mencatat transaksi dalam buku jurnal, buku besar dan buku besar pembantu;
 - d. menyusun laporan realisasi anggaran;
 - e. menyusun neraca SKPD;
 - f. menyusun laporan arus kas;
 - g. menyusun catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kesembilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

- (1) Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pada SKPD, Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan usulan dari Kepala SKPD.
- (3) Usulan Kepala SKPD harus sudah disampaikan ke PPKD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah APBD ditetapkan.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (6) Dalam hal Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran berhalangan maka:
 - a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara atas tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD.
 - b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara dan dibuat berita acara serah terima.
 - c. Apabila bendahara sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- (7) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (8) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB IV KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Bagian Kesatu Perencanaan APBD

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra –SKPD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.

Pasal 20

(1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang.

(2) Musrembang 23

- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan terkait.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Musrenbang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan berpedoman pada Renstra-SKPD.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

- (1) Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi program tahun anggaran sebelumnya pada bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (2) Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penyusunan bahan kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah pada bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (3) Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS pada bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan KUA dan PPAS memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (5) Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah dibahas dalam TAPD.

(6) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas TAPD disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat minggu pertama bulan Juni.

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Standar Satuan Harga

Pasal 26

- (1) Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.
- (2) Penyusunan Standar Satuan Harga dan Standar Belanja Daerah dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan RKA sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

- (1) Penyusunan Standar Belanja Daerah dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka dengan melibatkan unsur terkait.
- (2) Penyusunan Standar Satuan Harga dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Pertanahan pada Setda dengan melibatkan unsur terkait.

Bagian Keempat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 28

TAPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Susunan TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 30

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Pedoman RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. standar belanja daerah dan standar satuan harga;
 - d. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD; dan
 - e. dokumen lain sebagai lampiran diantaranya kode anggaran dan format RKA-SKPD.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (6) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja yang berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, standar belanja daerah, standar satuan harga serta dengan tetap memperhatikan penerangan standar pelayanan minimal.

Pasal 31

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.

(3) RKA-PPKD 26

- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga;dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Keenam Penyiapan Raperda APBD

Pasal 32

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menelaah :
 - a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar belanja daerah dan standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrument pengukuran kinerja, indikator kinerja dan kelompok sasaran kegiatan;
 - d. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran;
 - g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - h. daftar piutang daerah;

- i. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar dana cadangan daerah; dan
- n. daftar pinjaman daerah.

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran APBD;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui media massa yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh Penetapan APBD

Pasal 36

(1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 38

- (1) Dalam hal APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.

- (3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - 1. daftar dana cadangan daerah;dan
 - m. daftar pinjaman daerah.

- (1) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi peraturan Bupati.

Pasal 41

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (2), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 42

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD;dan
 - d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (5) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (5) dilakukan Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kesembilan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD

Pasal 44

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas Bupati yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB V PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD

- (1) DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Rancangan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi:
 - a. sasaran yang hendak dicapai;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut;
 - d. rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD, terhitung paling lambat 3 (tiga) hari setelah APBD ditetapkan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja.

- (4) PPKD mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD kemudian diserahkan kepada TAPD.
- (5) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas tersebut bersama-sama dengan Kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan Rancangan Anggaran Kas SKPD dengan persetujuan PPKD.
- (7) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten dan BPK-RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (8) DPA-SKPD terdiri atas:
 - a. DPA-SKPD 1

Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b. DPA-SKPD 2.1

Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

c. DPA-SKPD2.2.1

Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.

d. DPA-SKPD 2.2

Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA-SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD).

e. DPA-SKPD 3.1

Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

f. DPA-SKPD 3.2

Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

g. Ringkasan DPA-SKPD

Merupakan kompilasi dari seluruh DPA-SKPD.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD

Pasal 46

(1) DPAL-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran selanjutnya.

- (2) DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pembebanan kegiatan belanja langsung yang telah diestimasikan tidak selesai pada waktunya.
- (3) DPAL disahkan oleh PPKD setelah dilakukan proses verifikasi terhadap kebenaran DPAL yang diajukan baik dari segi material maupun formal. Proses verifikasi yang dimaksud meliputi:
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan bersangkutan.
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D.
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) Rancangan DPAL-SKPD adalah rancangan yang berisi:
 - a. Saldo DPA tahun awal penganggaran.
 - b. Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
 - c. Jumlah belanja yang telah dilakukan tahun pertama.
 - d. Jumlah anggaran yang dilanjutkan ditahun kedua.
- (5) Kepala SKPD memberikan rancangan DPAL-SKPD dan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan paling lambat pertengahan bulan desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD

- (1) DPPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Rancangan DPPA-SKPD adalah rancangan yang berisi:
 - a. sasaran yang hendak dicapai.
 - b. program dan kegiatan.
 - c. latar belakang perubahan penerimaan pendapatan, belanja atau pembiayaan.
 - d. rincian anggaran sebelum dan setelah perubahan.
 - e. rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perda tentang perubahan APBD disahkan.
- (4) SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD berdasarkan atas surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dan menyerahkan rancangan DPPA-SKPD yang telah dibuat kepada TAPD.
- (5) TAPD membahas rancangan DPPA-SKPD dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

(6) Rancangan DPPA-SKPD yang telah disetujui, diserahkan ke PPKD untuk disahkan menjadi DPPA-SKPD.

(7) DPPA-SKPD terdiri dari:

a. DPPA-SKPD 1

Digunakan untuk menyusun rencana perubahan pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b. DPPA-SKPD 2.1

Digunakan untuk menyusun rencana perubahan kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

c DPPA-SKPD 2.2.1

Digunakan untuk merencanakan perubahan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.

e. DPPA-SKPD 2.2

Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh perubahan program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPPA-SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD).

f. DPPA-SKPD 3.1

Digunakan untuk merencanakan perubahan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

g. DPPA-SKPD 3.2

Digunakan untuk merencanakan perubahan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

h. Ringkasan DPPA-SKPD

Merupakan kompilasi dari seluruh DPPA-SKPD.

Bagian Keempat Anggaran Kas

- (1) Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Kepala SKPD wajib mengajukan anggaran kas yang merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran triwulanan atas pendapatan dan belanja kepada TAPD.
- (4) Pengajuan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengajuan RKA-SKPD.
- (5) Anggaran kas diajukan Kepala SKPD dibahas oleh TAPD untuk ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.

- (6) Pembahasan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD.
- (7) Perubahan anggaran kas dapat dilakukan SKPD setelah memperoleh kajian yang matang atas kemampuan keuangan dari PPKD selaku BUD paling lambat sampai dengan Triwulan Kesatu kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pertimbangan TAPD.
- (8) Pertimbangan perubahan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar PPKD selaku BUD untuk melakukan perubahan anggaran kas.

Bagian Kelima Pembuatan Surat Penyediaan Dana

Pasal 49

- (1) Berdasarkan anggaran kas, PPKD selaku BUD menetapkan SPD.
- (2) SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas daerahsetelah DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD mendapat pengesahan dan sesuai dengan uraian penjabaran dari APBD.
- (3) Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, sehingga PPKD selaku BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD.
- (4) SPDdisesuaikan dengan kebutuhan dana sebagaimana tertuang dalam anggaran kas yang ditetapkan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan (Triwulan) sekali, kecuali untuk Belanja Tidak Langsung dapat diterbitkan SPD untuk kurun waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (5) SPD hanya dapat direalisasikan dalam triwulan yang bersangkutan dan tidak dapat direalisasikan pada triwulan berikutnya, kecuali SPD triwulan yang bersangkutan tersisa maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah total SPD.
- (6) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD menetapkan SPD tanpa menunggu DPA-SKPD disahkan.
- (7) SPD dikeluarkan sesuai dengan pagu/kredit pada APBD setiap bulan atau triwulan sesuai dengan kondisi Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.

BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Transaksi Non Tunai Pasal 50

(1) Transaksi Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja dalam pelaksanaan APBD menggunakan transaksi non tunai.

(2) Penerimaan 36

- (2) Penerimaan Pendapatan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah yang berada di Bank Persepsi.
- (3) Pengeluaran Belanja menggunakan transaksi non tunai, baik dari rekening Kas Daerah (mekanisme LS) maupun dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran (mekanisme UP).
- (4) Alat yang dapat digunakan dalam transaksi non tunai antara lain cek, bilyet giro dan pemindahbukuan dari rekening Bendahara melalui transfer manual, standing instruction dan internet banking.
- (5) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pemindahbukuan kepada pihak ketiga.
- (6) Apabila tidak bisa dilakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara kepada pihak ketiga, dapat dilakukan dengan instrumen transaksi non tunai lainnya.
- (7) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara ke rekening penerima melalui fasilitas internet banking yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (8) Pendebitan rekening Bendahara menggunakan internet banking dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan prosedur *maker* yaitu proses pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui fasilitas internet banking sesuai dengan jumlah tagihan pembayaran kepada pihak ketiga.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan prosedur checker yaitu memeriksa/memverifikasi pendebitan rekening yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - c. Pengguna Anggaran (PA) melakukan prosedur *releaser* yaitu proses memberikan persetujuan/otorisasi atas transaksi yang dilakukan oleh *maker* dan atau *checker*.
 - d. Apabila Pengguna Anggaran menyerahkan kuasa releaser kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), maka bukti prosedur maker pada poin a dicetak dan dilakukan otorisasi oleh Pengguna Anggaran dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada rekap bukti prosedur maker yang telah dicetak tersebut. Berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan prosedur releaser.
 - e. SKPD yang melakukan pembayaran melalui internet banking minimal harus menerapkan prosedur *maker* dan *releaser* tersebut untuk menjaga keamanan dan keabsahan transaksi.
 - f. Bukti pendebitan rekening berupa notice dari bank dalam rangka pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) menggunakan Internet Banking merupakan dokumen pertanggungjawaban pengeluaran uang Bendahara.

- (9) Pejabat yang berwenang menandatangani cek untuk pengambilan uang di Bank Persepsi adalah Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
- (10) Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran menggunakan cek guna kepentingan pemeriksaan.
- (11) Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka harus memiliki nomor rekening di Bank
- (12) Guna kelancaran pembayaran atas jasa pihak ketiga, Perangkat Daerah agar menghimbau pihak ketiga/penerima transaksi pembayaran untuk membuka rekening pada PT Bank Jabar Banten Tbk selaku Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten Majalengka
- (13) Biaya yang timbul akibat pembayaran yang ditransaksikan kepada Bank lain, dibebankan langsung pada penerima pembayaran.

Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan

Pasal 51

- (1) Seluruh penerimaan disetor secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pajak Penghasilan dan pajak lainnya disetorkan langsung ke rekening Kas Negara.
- (3) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau lembaga lain dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku penerimaan dan penyetoran;
 - b. buku register STS;
 - c. buku pembantu per rincian objek penerimaan.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen, antara lain:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Tanda Setoran;
 - d. Surat tanda bukti pembayaran;

- e. Surat Tagihan Pajak Daerah;
- f. Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- g. Surat Setoran Pajak Daerah;
- h. Surat Setoran Retribusi Daerah;
- i. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas penerimaan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penerimaan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan melampirkan:
 - a. buku penerimaan dan penyetoran;
 - b. buku register STS;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan;
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) SKPD yang atas tugas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, menggunakan petugas pemungut, maka hasil pemungutannya harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (10) Penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dikecualikan untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan transportasi.

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dalam menatausahakan penerimaan mencakup :
 - a. buku penerimaan dan penyetoran;

- b. buku register STS;
- c. buku pembantu per rincian objek penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti penerimaan yang sah.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan dokumen, antara lain:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - d. Surat Tagihan Retribusi Daerah;
 - e. Surat Setoran Pajak Daerah;
 - f. Surat Setoran Retribusi Daerah;
 - g. Surat tanda bukti pembayaran;
 - h. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (6) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (7) Bendahara Penerimaan berkewajiban memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit di jangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menatausahakan penerimaan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 56

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Bagian Ketiga Dana Kapitasi JKN, Dana BLUD dan Dana BOS

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN, Bendahara Dana BLUD dan Bendahara Dana BOS membuka rekening giro khusus untuk Dana masing-masing yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN, Bendahara Dana BLUD dan Bendahara Dana BOS mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada FKTP/PPK-SKPD untuk Dana masing-masing dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan (bukti transfer) dan bukti belanja yang sah sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk disahkan oleh FKTP/PPK-SKPD.
- (3) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Dana Kapitasi JKN, Bendahara Dana BLUD dan Bendahara Dana BOS menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja, selanjutnya Kepala FKTP/PPK-SKPD menyampaikan laporan masing-masing dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab serta surat pernyataan penerimaan transfer Dana BOS setiap bulan kepada Pengguna Anggaran masing-masing SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dan Dana BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atas dana dimaksud oleh PPKD selaku BUD.
- (5) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS (SP2B BOS) setiap semester kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh PPKD selaku BUD.
- (6) Bendahara Dana Kapitasi JKN, Bendahara Dana BLUD, Bendahara Dana BOSdan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana masing-masing sesuai SP2B dan SPB, sebagai sumber pencatatan Budgeting Report dan Financial Report.
- (7) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi JKN, Dana BLUD dan Dana BOS tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka Dana dimaksud dapat digunakan pada tahun berikutnya setelah dimasukkan dalam pagu anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keempat Hibah Tertentu

Paragraf 1 Hibah Tertentu Dalam Bentuk Uang

Pasal 58

- (1) Bendahara Dana Hibah Tertentu membuka rekening khusus yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bendahara Dana Hibah Tertentu mencatat pendapatan dan beban Pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada PPK-SKPD untuk Dana dimaksud dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan (bukti transfer) dan bukti beban yang sah sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk disahkan oleh PPK-SKPD.
- (3) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Dana Hibah Tertentumenyusun laporan realisasi pendapatan dan beban, selanjutnya PPK-SKPD menyampaikan laporan dimaksud dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab setiap bulan kepada Pengguna Anggaran masing-masing SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan beban Dana Hibah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Beban (SP3Bb) setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Beban (SP2Bb) atas dana dimaksud oleh PPKD selaku BUD.
- (5) Bendahara Dana Hibah Tertentu dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan beban Dana dimaksud sesuai SP2Bb, sebagai sumber pencatatan *Financial Report*.
- (6) Dalam hal pendapatan Dana Hibah Tertentu tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka Dana dimaksud dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Paragraf 2 Hibah Tertentu Dalam Bentuk Barang

- (1) Penerima Dana Hibah Tertentu (Pengurus Barang) mencatat penerimaan dan pengeluaran barang Pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan menyampaikannya setiap semester kepada Pengguna Barangdengan melampirkan bukti-bukti penerimaan dan bukti pengeluaran yang sah sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk disahkan oleh Pengguna Barang, dengan format KIB sesuai dengan ketentuan barang milik daerah.
- (2) Berdasarkan KIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Dana Hibah Tertentu (Pengurus Barang) menyusun laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran barang, selanjutnya menyampaikan laporan dimaksud dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab setiap semester kepada Pengguna barang masing-masing SKPD.

- (3) Berdasarkan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala SKPD selaku pengguna barang mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Beban (SP3Bb) setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Beban (SP2Bb) atas dana dimaksud oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Penerima Dana Hibah Tertentu dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan beban Dana dimaksud sesuai SP2Bb, sebagai sumber pencatatan Financial Report.

Bagian Kelima Penatausahaan Pengeluaran Permintaan Pembayaran

Pasal 60

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam rangka melaksanakan belanja kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
 - d. SPP Ganti Uang Nihil (SPP-GU Nihil);
 - e. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Bagian Keenam Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP UP.
 - b. Ringkasan SPP UP.
 - c. Rincian SPP UP.
 - d. Salinan SPD.
 - e. Surat Pernyataan untuk ditandatangani PA/KPA yang menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

- (3) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD berkewajiban mengembalikan dokumen SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

- (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan digunakan SPP-GU.
- (3) Penggunaan Uang Persediaan (UP) untuk:
 - a. Belanja Pegawai pada belanja langsung (honor, lembur, uang saku, dan sebagainya);
 - b. Belanja Barang dan Jasa yang pembeliannya dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan

- (1) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan atau disahkan oleh PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan (revolving) yang telah digunakan.
- (2) SPP Ganti Uang (SPP-GU) dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran ketika Uang Persediaan (UP) telah habis dipakai untuk belanja minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
 - Contoh: SKPD mendapatkan alokasi Uang Persedian (UP) pada tanggal 4 Januari sebesar Rp 100.000.000,00. Pada tanggal 20 Januari Uang Persedian (UP) tersebut telah habis dipakai untuk belanja sebesar Rp 75.000.000,00 (75% dipergunakan). SPP-GU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp 75.000.000,00 untuk mengembalikan saldo Uang Persedian (UP) ke jumlah semula.
- (3) Dokumen SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP GU.
 - b. Ringkasan SPP GU.
 - c. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu.
 - d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap.
 - e. Salinan SPD.
 - f. SPTB yang ditandatangani PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - g. Lampiran lain yang diperlukan.

- h. rincian SPP-GU yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan mencantumkan kode rekening.
- i. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU sebelumnya;
- j. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- k. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara yang ditunjukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- (4) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, PPK-SKPD berkewajiban mengembalikan dokumen SPP-GU kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Bagian Kedelapan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan

- (1) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dapat diajukan oleh SKPD apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, akan tetapi uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan lain.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan, waktu penggunaan serta saldo Uang Persediaan (UP) yang tersisa di kas bendahara pengeluaran.
 - Contoh: SKPD pada awal bulan membutuhkan dana untuk pembayaran belanja kegiatan yang sangat mendesak sebesar Rp 125.000.000,00, sedangkan SKPD tersebut pada awal tahun mendapat Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 100.000.000,00. Dalam kas bendahara pengeluaran terdapat saldo sebesar Rp. 40.000.000,00, sehingga SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp 85.000.000,00.
- (3) Dokumen SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP TU.
 - b. Ringkasan SPP TU.
 - c. Rincian Rencana Penggunaan TU.
 - d. Salinan SPD.
 - e. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

- f. Surat Pernyataan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.
- g. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (4) Pertanggungjawaban jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU harus dilakukan secara tersendiri.
- (5) Batas pengajuan SPP-TU ke BUD paling lambat tanggal 25 bulan bersangkutan dan untuk bulan Desember paling lambat tanggal 10.
- (6) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (7) Apabila bendahara pengeluaran tidak dapat menyetorkan sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali Tambahan Uang Persediaan pada bulan berikutnya.
- (8) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

- (1) Kegiatan yang dapat dibiayai dengan Tambahan Uang Persediaan adalah kegiatan yang bersifat mendesak dengan kriteria antara lain:
 - a. untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - b. untuk menjamin keberlangsungan operasional seperti pembayaran rekening listrik, air, telepon, perjalanan dinas;
 - c. menyangkut hajat hidup orang banyak seperti belanja biaya transportasi penyaluran beras miskin, belanja pemeliharaan fasilitas umum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan secara swakelola oleh SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nihil

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Ganti Uang Nihil (SPP-GU Nihil) dipergunakan untuk pertanggungjawaban atas penggunaan Tambahan Uang Persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Pengantar SPP-GU Nihil.
 - b. Ringkasan SPP-GU Nihil.
 - c. Rincian penggunaan SP2D-TU.
 - d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap.

- e. Salinan SPD.
- f. Draft SPTB yang akan ditandatangani PA/KPA.
- g. Surat Tanda Setoran (STS) jika terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan.
- h. Bukti atas penyetoran PPN dan PPh ditunjukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD berkewajiban mengembalikan dokumen SPP-GU Nihil kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

Bagian Kesepuluh Surat Permintaan Pembayaran Langsung Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Salinan SPD;
 - b. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
 - c. surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - d. ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - e. rincian SPP-LS; yaitu sesuai dengan rincian DPA-SKPD dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan mencantumkan kode rekening;
 - f. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. Pembayaran gaji induk;
 - b. Gaji susulan;
 - c. Kekurangan gaji;
 - d. Gaji terusan;
 - e. Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas
 - f. SK CPNS;
 - g. SK PNS;
 - h. SK kenaikan pangkat;
 - i. SK jabatan;
 - j. Kenaikan gaji berkala;
 - k. Surat pernyataan pelantikan;

- 1. Surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- m. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
- n. Daftar keluarga (KP4);
- o. Fotocopi surat nikah;
- p. Fotocopi akte kelahiran;
- q. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- r. daftar potongan sewa rumah dinas;
- s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- t. surat pindah;
- u. surat kematian;
- v. SSP PPh pasal 21;
- w. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dananggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati /wakil Bupati;
- x. Lampiran lain yang diperlukan.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kesebelas Penghentian Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pasal 68

- (1) Penghentian pembayaran gaji dan tunjangan terhadap pegawai negeri sipil daerah yang pensiun atau pegawai yang diberhentikan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan pensiun dan diberhentikan.
- (2) Dasar penghentian pembayaran gaji oleh PPKD selaku BUD dapat menggunakan SKPP yang diterbitkan berdasarkan permohonan SKPD.

Bagian Keduabelas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - b. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - c. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - d. Lampiran SPP-LS;
 - e. Salinan SPD:
 - f. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

- b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), khusus untuk belanja yang dikenakan pajak daerah;
- d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. Berita acara penyelesaian pekerjaan (FHO, PHO, Termin);
- f. Berita acara serah terima barang dan jasa;
- g. Berita acara pembayaran;
- h. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga, bendahara pengeluaran dan diketahui PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. Berita acara pemeriksaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- k. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- m. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
- n. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
- o. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personal (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- p. Lampiran lain yang diperlukan.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (6) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (7) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Ketigabelas

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga serta pengeluaran pembiayaan

Pasal 70

- (1) SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga serta pengeluaran pembiayaan mempunyai perlakuan khusus sebagai belanja Pemerintah Daerah yang dikelola oleh bendahara yang ditunjuk tersendiri.
- (2) Mekanisme atas pengeluaran-pengeluaran Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga serta pengeluaran pembiayaan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Lampiran dokumen SPP-LS untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. surat rekomendasi dari SKPKD teknis terkait;atau
 - c. surat naskah perjanjian hibah daerah serta mencantumkan nomor rekening bank penerima;
 - d. keputusan bupati mengenai penerima dan besarnya subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
 - e. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak penerima dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS.
- (4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (5) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PPK-SKPD pada SKPKD.
- (6) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

Bagian Keempatbelas Surat Perintah Membayar (SPM)

- (1) Proses Penerbitan SPM adalah tahapan lanjutan dari proses pengajuan SPP.
- (2) Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 5 (lima) sesuai dengan jenis SPP-nya terdiri atas:
 - a. SPM-Uang Persediaan.
 - b. SPM-Ganti Uang Persediaan.
 - c. SPM-Tambahan Uang Persediaan.
 - d. SPM-Ganti Uang Persediaan Nihil.
 - e. SPM-Langsung.
- (3) Sebelum SPM diterbitkan, PA atau KPA wajib melakukan pengujian terhadap SPM yang diterbitkan PPK-SKPD baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya.
- (4) Untuk SPM-Ganti Uang Persediaan dan SPM-Tambahan Uang Persediaan, pengujiannya dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (5) Khusus untuk SKPD yang menunjuk kuasa pengguna anggaran, penandatanganan SPM-LS dilakukan oleh kuasapengguna anggaran.
- (6) SPM yang telah ditandatangani, baik oleh pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggarankemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.
- (7) PA/KPA melalui PPK SKPD melakukan pengujian terhadap SPP yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP.
 - b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - c. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - 2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3. Jadwal waktu pembayaran;
- (8) Setelah melakukan pengujian dan dinyatakan lengkap PPK SKPD membuat SPM untuk ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan jika hasil pengujian terdapat kekurangan maka PPK SKPD mengeluarkan surat penolakan.

- (9) Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
 - a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
 - b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP.

- (1) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 74

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 75

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
 - a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
 - b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 76

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelimabelas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- (1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
- (2) SPM yang diajukan kepada BUD digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (3) SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.

- (4) SPM yang diajukan kepada BUD dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:
 - a. Untuk keperluan pembayaran Uang Persediaan dilampiri Surat Pernyataan dari PA/KPA yang menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
 - b. Untuk keperluan pembayaran TU:
 - 1. Rincian rencana penggunaan dana;
 - 2. Surat Pernyataan dari PA/KPA yang menyatakan bahwa:
 - a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
 - b) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung (LS).
 - c. Untuk keperluan pembayaran GU dan GU Nihil:
 - 1. SPTB
 - 2. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
 - 3. STS jika terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan;
 - d. Untuk keperluan pembayaran Langsung (LS) belanja pegawai :
 - 1. Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran;
 - 2. Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji;
 - 3. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - e. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Barang dan Jasa:
 - Resume Kontrak/SPK;
 - 2. SPTB:
 - 3. Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak);

- (1) Pengujian SPM dilaksanakan oleh BUD mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.
- (2) Pengujian substansif dilakukan untuk:
 - a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
 - b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan dalam DPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
 - c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan);
 - d. menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari PA/KPA mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
 - e. menguji faktur pajak beserta SSP-nya.

- (3) Pengujian formal dilakukan untuk:
 - a. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf:
 - b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
- (4) Program/kegiatan harus sesuai dengan rencana yaitu apabila kegiatan dilaksanakan pada triwulan I, II, III, IV, maka SP2D diterbitkan minimal pada triwulan berkenaan.

- (1) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada pasai 68 ayat (8) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (8) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (3) Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:
 - a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - b. Apabila ditolak dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.

Pasal 80

Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang disimpan oleh PA/KPA sebagai bahan pengawasan oleh pengawas internal maupun eksternal.

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan dan merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup :
 - a. Buku kas umum pengeluaran.
 - b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud.

- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- d. Register penutupan kas.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

Bagian Keenambelas Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 82

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Dalam proses penatausahaan, buku pengeluaran pembantu mencatat transaksi-transaksi dalam buku :
 - a. Buku Kas Umum Pengeluaran.
 - b. Buku Pajak PPN/PPh.
 - c. Buku Pembantu Panjar.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diserahkan dengan dilampiri oleh:
 - a. Buku Kas Umum Pengeluaran.
 - b. Buku Pajak PPN/PPh.
 - c. Bukti-bukti lain yang sah.

Bagian Ketujuhbelas Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

- (1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - a. Buku Kas Umum pengeluaran.
 - b. Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek.
 - c. Buku pembantu simpanan/bank.
 - d. Buku pembantu panjar.
 - e. Buku pembantu pajak.
 - f. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek belanja.
 - g. Register SPP-UP/GU/TU/LS.

- (2) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat dikerjakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (3) SPM yang telah diterbitkan, diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (4) SP2D-UP dan SP2D-GU yang telah dicairkan pada bank secara langsung masuk ke rekening SKPD.
- (5) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dan keabsahan perintah pembayaran (buktibukti pengeluaran) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran:
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (6) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (7) Bendahara pada SKPD ditetapkan sebagai yang memungut, menyetor dan melaporkan pajak daerah.

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a. register penerimaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - b. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - c. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran:
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara;
- (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (6) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- (7) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (8) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah diterbitkan suratpengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (9) Penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya.
- (10) Setiap keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, PPKD selaku BUD dapat memberikan sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
- (11) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember untuk masing-masing SKPD disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh:
 - c. buku panjar.
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

(6) Bendahara pengeluaran berkewajiban memverifikasi dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedelapanbelas Pelaksanaan Belanja Untuk Penggunaan Uang Persediaan (UP)

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu.
- (2) Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan anggaran diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (3) Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan belanja dalam:
 - a. Buku Kas Umum pengeluaran.
 - b. Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek.
 - c. Buku pembantu simpanan/bank.
 - d. Buku pembantu panjar.
 - e. Buku pembantu pajak.

BAB VII PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos

Pasal 87

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dengan disetor langsung ke bank tidak membutuhkan Surat Tanda Setoran dari Bendahara Penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan membuat Bukti Setoran untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga dan Nota Kredit untuk diberikan kepada BUD.

BAB VIII SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPK-SKPD

Pasal 88

(1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, sebelum diterbitkannya SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Dalam 58

- (2) Dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD berkewajiban:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) PPK-SKPD berkewajiban melakukan verifikasi pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, sebelum mendapat pengesahan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (5) PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (6) SKPD melalui PPK-SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran SKPD;
 - b. laporan operasional SKPD;
 - c. laporan perubahan ekuitas SKPD;
 - d. neraca SKPD;
 - e. catatan atas laporan keuangan SKPD.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada PPKD setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) Laporan pelaksanaan APBD akhir tahun disampaikan kepada PPKD paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.
- (10) Apabila laporan pelaksanaan APBD akhir tahun tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (11) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (12) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

- (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (14) Pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (1) Ketentuan penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD;
 - b. lembar pertama (asli) disampaikan ke bank;
 - c. lembar kedua sebagai arsip pada BUD/Kuasa BUD.
- (2) SP2D-UP/GU/TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) SP2D-UP/GU/TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagai dasar dokumen pencairan dana pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam fungsi akuntansi meliputi:
 - a. Buku Jurnal Pengeluaran;
 - b. Buku Jurnal Penerimaan;
 - c. Buku Jurnal Umum;
 - d. Buku Besar;
 - e. Buku Besar pembantu.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI TIM DAN/ATAU PANITIA

Pasal 90

Dalam pelaksanaan kegiatan yang aktifitas utamanya bersifat penyusunan dan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dapat dibentuk Tim/Panitia yang terdiri atas :

- a. Tim/Panitia yang bersifat lintas SKPD dan Instansi Vertikal (interdep);
- b. Tim/Panitia yang bersifat lintas SKPD.

- (1) Susunan Tim/Panitia yang bersifat lintas SKPD dan Instansi Vertikal (interdep) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina;

- b. Wakil Pembina;
- c. Pengarah;
- d. Penanggung Jawab;
- e. Ketua Pelaksana;
- f. Wakil Ketua Pelaksana;
- g. Sekretaris;
- h. Anggota;
- i. Pelaksana Teknis;
- j. Pelaksana Administrasi;
- (2) Apabila diperlukan dalam susunan Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Wakil Penanggung Jawab.
- (3) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan, Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.

- (1) Pembina untuk kegiatan Tim/Panitia adalah Bupati Majalengka.
- (2) Tugas Pembina adalah memformulasikan kebijakan program-program kegiatan dan memantau pelaksanaan tugas Tim/Panitia serta memberikan saran dan pendapat bila menghadapi masalah.

Pasal 93

- (1) Wakil Pembina untuk kegiatan Tim/Panitia adalah Wakil Bupati Majalengka.
- (2) Tugas Wakil Pembina adalah membantu pelaksanaan tugas Pembina.

Pasal 94

- (1) Pengarah untuk kegiatan Tim/Panitia yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Tugas Pengarah adalah mengarahkan, mengoordinasikan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang tersebar pada masing-masing SKPD.

- (1) Penanggung Jawab dijabat oleh:
 - a. Asisten untuk Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD untuk Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, atau Direktur Rumah Sakit untuk Lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat dan Rumah Sakit;

- d. Kepala Kantor untuk Lingkungan Kantor;
- e. Camat untuk Lingkungan Kecamatan;dan
- f. Lurah untuk Lingkungan Kelurahan.
- (2) Tugas Penanggung Jawab adalah:
 - a. menyusun visi, misi, sasaran dan tujuan serta mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pada satuan kerja masing-masing;
 - b. mengoordinasikan, menyelaraskan dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada satuan kerja masingmasing;
 - c. memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka pencapaian kegiatan;
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati;dan
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- (1) Wakil Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Dinas atau Pejabat pada Instansi yang sederajat dengan jabatan Penanggung Jawab.
- (2) Tugas Wakil Penanggung Jawab adalah membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab.

Pasal 97

- (1) Ketua Pelaksana dijabat oleh:
 - a. Kepala Bagian untuk Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Bagian untuk Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Sekretaris atau Kepala Bidang untuk Lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat dan Rumah Sakit;
 - d. Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk Lingkungan Kantor;
 - e. Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi untuk Lingkungan Kecamatan;
 - f. Kepala UPTD untuk Lingkungan UPTD;dan
 - g. Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi untuk Lingkungan Kelurahan.
- (2) Tugas Ketua Pelaksana adalah:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pembinaan kegiatan;
 - c. melakukan evalusi dan pelaporan kegiatan;dan
 - d. melakukan pengawasan kegiatan.

- (1) Sekretaris dijabat oleh:
 - a. Kepala Sub Bagian untuk Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian untuk Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Kepala Sub Bidang atau Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian untuk Lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat dan Rumah Sakit;
 - d. Fungsional umum yang memiliki kavabilitas dalam kegiatan untuk Lingkungan Kantor, Kecamatan dan Kelurahan;

- (2) Sekretaris Tim/Panitia yang bersifat lintas SKPD dan instansi vertikal (interdep) dapat dijabat oleh Sekretaris SKPD atau pejabat eselon III.
- (3) Tugas Sekretaris adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rencana kebutuhan belanja;dan
 - c. membuat laporan perkembangan kegiatan sesuai dengan tolok ukur kegiatan yang telah ditetapkan kepada penanggung jawab kegiatan.

- (1) Anggota dijabat oleh unsur SKPD/Instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang kegiatan yang dilaksankan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tugas Anggota adalah:
 - a. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis dan sifat kegiatannya;dan
 - b. melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 100

- (1) Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi dijabat oleh unsur SKPD/Instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan paling banyak untuk pelaksana teknis 5 (lima) orang serta pelaksana administrasi 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas Pelaksana Teknis adalah:
 - a. membantu Sekretaris dan Anggota dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris.
- (4) Tugas Pelaksana Administrasi adalah:
 - a. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi kegiatan;dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris.

- (1) Susunan keanggotaan Tim/Panitia yang dibentuk sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (2) Susunan keanggotaan Tim/Panitia yang dibentuk sebagai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - (3) Dalam 63

(3) Dalam melaksanakan kegiatan, Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pasal 102

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengangkatan Perangkat Organisasi ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat ULP dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.

BAB XI PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran kas

Pasal 103

- (1) Pemegang kas daerah bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Bank yang telah ditunjuk sebagaimana di maksud pada ayat (3) diwajibkan membuat laporan posisi kas atas pengelolaan,penerimaan dan pengeluaran uang dan disampaikan kepada Bupati melalui BUD.

- (1) SP2D oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran atau pihak ketiga disampaikan pada PKD untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SP2D divalidasi oleh PKD.
- (3) Pembayaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilakukan dengan pemindahbukukan ke rekening bendahara pengeluaran.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga dengan SPP-LS dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga yang bersangkutan.
 - (5) Dokumen 64

- (5) Dokumen PKD dalam penatausahaan kas daerah adalah laporan kas harian, rekonsiliasi bank dan keadaan kas daerah.
- (6) Rekapitulasi transaksi dicatat dalam format laporan kas harian dan ditutup setiap hari.
- (7) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada BUD melalui Kuasa BUD H+1.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 105

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Askes;
 - c. Potongan PPh;
 - d. Potongan PPN;
 - e. Penerimaan titipan uang muka;
 - f. Penerimaan uang jaminan;
 - g. Penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Askes;
 - c. Penyetoran PPh;
 - d. Penyetoran PPN;
 - e. Pengembalian titipan uang muka;
 - f. Pengembalian uang jaminan;
 - g. Pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.

Bagian Ketiga Rekening

Pasal 106

(1) Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening-rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke BUD.

(2) Rekening 65

(2) Rekening tersebut selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Besaran Uang Persediaan

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan (UP).
- (2) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
 - a. Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Belanja Langsung.
 - b. Belanja Barang yang dapat dibayarkan dengan uang persediaan untuk satu belanja yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kwitansi.
 - c. Dikecualikan dari butir b diatas untuk pembayaran rekening telepon, listrik dan air.
 - d. Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya:
 - 1. 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - 2. 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang dijinkan untuk diberikan UP sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 - 3. 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - 4. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, maksimal Rp1.000.000,000 (satu milyar rupiah) untuk pagu di atas Rp20.000.000,000 (dua puluh milyar rupiah).
 - e. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud butir d dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima.
 - f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

- (3) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU):
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda.
 - b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
- (4) Uang Persediaan (UP) yang masih ada di Bendahara dan tidak digunakan pada akhir tahun harus disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenan.

Untuk melaksanakan ketentuan ini masing-masing SKPD membuat Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan SKPD.

Pasal 109

Dalam hal APBD belum disahkan, maka untuk menjamin pelaksanaan roda Pemerintahan, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas dengan syarat sebagai berikut:

- a. hanya untuk membiayai kegiatan yang merupakan urusan wajib Pemerintahan Kabupaten, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hanya untuk membiayai kegiatan rutin SKPD bersangkutan:
- c. besarnya pengeluaran maksimal mengacu pada plafon anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Keenam Pengelolaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 110

- (1) Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pedoman pengelolaan pajak bumi dan bangunan diatur tersendiri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Pelaporan Semesteran

Pasal 111

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama berakhir.

- (2) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama dengan cara menggabungkan seluruh laporan SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli anggaran berkenan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan semester pertama dan prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu ketiga untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan semester pertama dan prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenan.

Bagian Kedua Pelaporan Tahunan

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan keuangan SKPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran.
 - b. Neraca.
 - c. Laporan Operasional.
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas.
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.
- (4) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran.
 - b. Neraca.
 - c. Laporan Operasional.
 - d. Laporan Perubahan SAL.
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas.
 - f. Catatan atas laporan keuangan.
 - g. Laporan Aliran Kas.

- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri Surat Pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada BPK-RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Ketiga Penetapan Pertanggungjawaban Palaksanaan APBD

Pasal 114

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa oleh BPK-RI.
- (3) Penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah dan DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut diterima.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 115

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Format Dokumen dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majalengka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XV PENUTUP

Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd. NIP. 19680327 199603 1 003